



PUTUSAN

Nomor 108/Pid.B/2024/PN Sby

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Rusli Nazari Bin Bey Arifin Asyari;
2. Tempat lahir : Bangil;
3. Umur/tanggal lahir : 38 Tahun /25 Desember 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Suningrat No. 51 RT 011 RW 003 Kelurahan Ketegan Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa Muhammad Rusli Nazari Bin Bey Arifin Asyari ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 November 2023 sampai dengan tanggal 24 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2023 sampai dengan tanggal 3 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan tanggal 22 Januari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024;
5. Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Februari 2024 sampai dengan 13 April 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 108/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 15 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 108/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 15 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD RUSLI NAZARI Bin BEY ARIFIN ASYARI** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP;

- 2) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (Dua) tahun dikurangi masa penahanan dengan perintah tetap ditahan;

- 3) Menyatakan barang bukti berupa :

- a. 1 unit sepeda motor merk Honda AFX12U21C07 No.Pol.: L-5114-JY tahun 2019 warna merah hitam No.Ka.: MH1JBN116KK175275 No.Sin.: JBN1E1175239 No.BPKB O-03628057 STNK An. SERASI AUTORAYA PT Alamat Jl.Raya Jemursari No.224-228 Rt.006 Rw.004 Kelurahan Tenggilis Mejoyo Kecamatan tenggilis Mejoyo Kota Surabaya beserta 1 lembar STNK asli **dikembalikan kepada Sdr.Bey Arifin Asyari**

- b. 2 buah alat dari plat pembungkus baterai merk "ABC" warna putih yang dirubah bentuknya menyerupai huruf "L" **dirampas untuk dimusnahkan**

- c. 1 buah kotak amal warna putih yang bertuliskan "Baitul Maal" **dikembalikan kepada saksi Achmad Firdaus Firmansyah**

- 4) Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mengakui akan kesalahannya, merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, dan pada akhirnya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutannya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bawa ia Terdakwa **MUHAMMAD RUSLI NAZARI Bin BEY ARIFIN ASYARI** pada hari Selasa tanggal 04 Nopember 2023 sekira pukul 19.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2023, bertempat di Masjid Mujahidin Taman Pondok Indah Wiyung blok HH-II Rt.004 Rw.007 Kelurahan Wiyung Kecamatan Wiyung Kota Surabaya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Surabaya, mengambil sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, mencoba melakukan kejahatan, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bawa berawal Terdakwa mempunyai niat untuk mengambil uang yang berada didalam kotak amal masjid lalu Terdakwa membawa alat berupa plat pembungkus baterai merk "ABC" warna biru putih yang diubah bentuknya menjadi huruf "L" kemudian dengan mengendarai sepeda motor merk Honda No.Pol.: L-5114-JY tahun 2019 warna merah hitam menuju daerah Wiyung Kota Surabaya selanjutnya pada saat berada didepan Masjid Mujahidin Taman Pondok Indah Wiyung blok HH-II Rt.004 Rw.007 Kelurahan Wiyung Kecamatan Wiyung Kota Surabaya melihat kotak amal masjid yang berisi uang sejumlah Rp.3.500.000,- selanjutnya sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas tanpa ijin pemiliknya Terdakwa langsung masuk kedalam masjid yang tidak terkunci pintu gerbangnya kemudian Terdakwa membuka kotak amal masjid dengan cara merusak gembok kotak amal menggunakan alat berupa plat pembungkus baterai merk "ABC" warna biru putih yang diubah bentuknya menjadi huruf "L" namun perbuatan Terdakwa diketahui oleh saksi Acmad Syafi'l dan saksi Achmad Firdaus Firmansyah;

Bawa Terdakwa mengaku akan mengambil uang didalam kotak amal tersebut namun tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendak Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat perbuatan Terdakwa, setidak-tidaknya Masjid Mujahidin Taman Pondok Indah Wiyung berpotensi menderita kerugian ± Rp.3.500.000,-;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana **Pasal**

## **363 Ayat (1) Ke- 5 KUHP Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Achmad Firdaus Firmansyah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi pernah dimintai keterangan didepan Penyidik, dan keterangannya sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan tersebut benar;

- Bawa kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 04 Nopember 2023 sekira pukul 19.30 Wib bertempat di Masjid Mujahidin Taman Pondok Indah Wiyung blok HH-II Rt.004 Rw.007 Kelurahan Wiyung Kecamatan Wiyung Kota Surabaya telah terjadi tindak pidana Percobaan Pencurian dengan pemberatan;

- Bawa awalnya saksi melihat CCTV Terdakwa masuk kedalam Masjid Mujahidin;

- Bawa benar pintu pagar Masjid tidak pernah di kunci gembok agar warga bisa melaksanakan ibadah didalam Masjid Mujahidin;

- Bawa saksi melihat Terdakwa merusak gembok kotak amal Masjid Mujahidin untuk mengambil uang yang ada didalam kotak amal;

- Bawa selanjutnya saksi memberitahukan hal tersebut kepada saksi Achmad Syafi'i';

- Bawa saksi bersama dengan saksi Achmad Syafii melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan mengamankan sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa;

- Bawa akibat perbuatan Terdakwa, Masjid Mujahidin berpotensi menderita kerugian ± Rp.3.500.000,-;

- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. **Saksi Achmad Syafi'i**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan didepan Penyidik, dan keterangannya sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan tersebut benar;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 04 Nopember 2023 sekira pukul 19.30 Wib bertempat di Masjid Mujahidin Taman Pondok Indah Wiyung blok HH-II Rt.004 Rw.007 Kelurahan Wiyung Kecamatan Wiyung Kota Surabaya telah terjadi tindak pidana Percobaan Pencurian dengan pemberatan;
- Bahwa awalnya saksi Achmad Firdaus Firmansyah melihat CCTV Terdakwa masuk kedalam Masjid Mujahidin;
- Bahwa benar pintu pagar Masjid tidak pernah di kunci gembok agar warga bisa melaksanakan ibadah didalam Masjid Mujahidin;
- Bahwa saksi Achmad Firdaus Firmansyah melihat Terdakwa merusak gembok kotak amal Masjid Mujahidin untuk mengambil uang yang ada didalam kotak amal;
- Bahwa saksi Achmad Firdaus Firmansyah memberitahukan hal tersebut kepada saksi;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Achmad Firdaus Firmansyah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan mengamankan sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah mendatangi Masjid Mujahidin sebanyak 4 (empat) kali untuk mengambil uang yang ada didalam kotak amal;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Masjid Mujahidin berpotensi menderita kerugian ± Rp.3.500.000,-;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa Muhammad Rusli Nazari Bin Bey Arifin Asyari** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah dimintai keterangan didepan Penyidik, dan keterangannya sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan tersebut benar;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana percobaan pencurian dengan pemberatan pada hari Selasa tanggal 04 Nopember 2023 sekira pukul 19.30 Wib bertempat di Masjid Mujahidin Taman Pondok Indah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wiyung blok HH-II Rt.004 Rw.007 Kelurahan Wiyung Kecamatan Wiyung Kota Surabaya;

- Bahwa Terdakwa mempunyai niat untuk mengambil uang yang berada didalam kotak amal masjid;
- Bahwa Terdakwa membawa alat berupa plat pembungkus baterai merk "ABC" warna biru putih yang diubah bentuknya menjadi huruf "L" kemudian dengan mengendarai sepeda motor merk Honda No.Pol.: L-5114-JY tahun 2019 warna merah hitam menuju daerah Wiyung Kota Surabaya;
- Bahwa pada saat berada didepan Masjid Mujahidin Taman Pondok Indah Wiyung blok HH-II Rt.004 Rw.007 Kelurahan Wiyung Kecamatan Wiyung Kota Surabaya Terdakwa melihat kotak amal masjid yang berisi uang;
- Bahwa Terdakwa tanpa ijin pemiliknya langsung masuk kedalam masjid yang tidak terkunci pintu gerbangnya kemudian Terdakwa membuka kotak amal masjid dengan cara merusak gembok kotak amal menggunakan alat berupa plat pembungkus baterai merk "ABC" warna biru putih yang diubah bentuknya menjadi huruf "L";
- Bahwa selanjutnya saksi Achmad Syafii, saksi Achmad Firdaus Firmansyah dan warga melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan mengamankan sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah 4 kali mendatangi Masjid Mujahidin untuk mengambil uang ada didalam kotak amal;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Masjid Mujahidin berpotensi menderita kerugian ± Rp.3.500.000,-;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 unit sepeda motor merk Honda AFX12U21C07 No.Pol.: L-5114-JY tahun 2019 warna merah hitam No.Ka.: MH1JBN116KK175275 No.Sin.: JBN1E1175239 No.BPKB O-03628057 STNK An. SERASI AUTORAYA PT Alamat Jl.Raya Jemursari No.224-228 Rt.006 Rw.004 Kelurahan Tenggilis Mejoyo Kecamatan tenggilis Mejoyo Kota Surabaya beserta 1 lembar STNK asli;
2. 2 buah alat dari plat pembungkus baterai merk "ABC" warna putih yang dirubah bentuknya menyerupai huruf "L";
3. 1 buah kotak amal warna putih yang bertuliskan "Baitul Maal"

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Nopember 2023, Terdakwa telah melakukan tindak pidana percobaan pencurian dengan pemberatan di Masjid Mujahidin Taman Pondok Indah Wiyung blok HH-II Rt.004 Rw.007 Kelurahan Wiyung Kecamatan Wiyung Kota Surabaya;
- Bahwa awalnya Terdakwa mempunyai niat untuk mengambil uang yang berada didalam kotak amal masjid, kemudian Terdakwa membawa alat berupa plat pembungkus baterai merk "ABC" warna biru putih yang diubah bentuknya menjadi huruf "L" kemudian dengan mengendarai sepeda motor merk Honda No.Pol.: L-5114-JY tahun 2019 warna merah hitam menuju daerah Wiyung Kota Surabaya;
- Bahwa pada saat Terdakwa berada didepan Masjid Mujahidin Taman Pondok Indah Wiyung blok HH-II Rt.004 Rw.007 Kelurahan Wiyung Kecamatan Wiyung Kota Surabaya Terdakwa melihat kotak amal masjid yang berisi uang, selanjutnya tanpa ijin pemiliknya Terdakwa langsung masuk kedalam masjid yang tidak terkunci pintu gerbangnya kemudian Terdakwa membuka kotak amal masjid dengan cara merusak gembok kotak amal menggunakan alat berupa plat pembungkus baterai merk "ABC" warna biru putih yang diubah bentuknya menjadi huruf "L";
- Bahwa kemudian saksi Achmad Firdaus Firmansyah melihat Terdakwa merusak gembok kotak amal Masjid Mujahidin untuk mengambil uang yang ada didalam kotak amal, kemudian saksi Achmad Firdaus Firmansyah melaporkan hal tersebut kepada saksi Achmad Syafii, selanjutnya saksi Achmad Syafii bersama warga yang berada di pos kamling menuju Masjid Mujahidin untuk menangkap Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Masjid Mujahidin berpotensi menderita kerugian ± Rp.3.500.000,-;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa.
2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.
4. Unsur Untuk dapat masuk ketempat kejahatan, atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu, dilakukan dengan cara membongkar, memecah atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
5. Unsur Mencoba melakukan kejahatan, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad. 1. Unsur “Barang siapa”.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang siapa” disini adalah orang sebagai subyek hukum yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, dan ia mampu dan dapat dipertanggung jawabkan secara pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan seorang bernama **Muhammad Rusli Nazari Bin Bey Arifin Asyari** sebagai Terdakwa, yang berdasarkan identitas dalam surat dakwaan, keterangan saksi-saksi dipersidangan serta pengakuan Terdakwa sendiri yang saling bersesuaian, Majelis Hakim menilai bahwa orang yang diajukan dipersidangan tersebut adalah benar sebagai orang yang dimaksud dan didakwa dalam perkara ini, sehingga unsur “barang siapa” telah terpenuhi menurut hukum ;

## **Ad. 2. Unsur “Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain”.**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti diatas yang saling bersesuaian maka dapat diperoleh fakta bahwa benar pada hari Selasa tanggal 04 Nopember 2023, Terdakwa telah melakukan tindak pidana percobaan pencurian dengan pemberatan di Masjid Mujahidin Taman Pondok Indah Wiyung blok HH-II Rt.004 Rw.007 Kelurahan Wiyung Kecamatan Wiyung Kota Surabaya;

Bahwa awalnya Terdakwa mempunyai niat untuk mengambil uang yang berada didalam kotak amal masjid, kemudian Terdakwa membawa alat berupa plat pembungkus baterai merk “ABC” warna biru putih yang diubah bentuknya menjadi huruf “L” kemudian dengan mengendarai sepeda motor merk Honda No.Pol.: L-5114-JY tahun 2019 warna merah hitam menuju daerah Wiyung Kota Surabaya;

Bahwa pada saat Terdakwa berada didepan Masjid Mujahidin Taman Pondok Indah Wiyung blok HH-II Rt.004 Rw.007 Kelurahan Wiyung Kecamatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wiyung Kota Surabaya Terdakwa melihat kotak amal masjid yang berisi uang, selanjutnya tanpa ijin pemiliknya Terdakwa langsung masuk kedalam masjid yang tidak terkunci pintu gerbangnya kemudian Terdakwa membuka kotak amal masjid dengan cara merusak gembok kotak amal menggunakan alat berupa plat pembungkus baterai merk "ABC" warna biru putih yang diubah bentuknya menjadi huruf "L";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai bahwa unsur kedua diatas telah terpenuhi menurut hukum ;

## **Ad. 3. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum".**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti diatas yang saling bersesuaian maka dapat diperoleh fakta bahwa benar pada hari Selasa tanggal 04 Nopember 2023, Terdakwa telah melakukan tindak pidana percobaan pencurian dengan pemberatan di Masjid Mujahidin Taman Pondok Indah Wiyung blok HH-II Rt.004 Rw.007 Kelurahan Wiyung Kecamatan Wiyung Kota Surabaya, sehingga menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi ketiga diatas;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim menilai unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi menurut hukum;

## **Ad. 4. Unsur "Untuk dapat masuk ketempat kejahatan, atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu, dilakukan dengan cara membongkar, memecah atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu".**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan telah ternyata **Terdakwa** Bahwa pada saat Terdakwa berada didepan Masjid Mujahidin Taman Pondok Indah Wiyung blok HH-II Rt.004 Rw.007 Kelurahan Wiyung Kecamatan Wiyung Kota Surabaya Terdakwa melihat kotak amal masjid yang berisi uang, selanjutnya tanpa ijin pemiliknya Terdakwa langsung masuk kedalam masjid yang tidak terkunci pintu gerbangnya kemudian Terdakwa membuka kotak amal masjid dengan cara merusak gembok kotak amal menggunakan alat berupa plat pembungkus baterai merk "ABC" warna biru putih yang diubah bentuknya menjadi huruf "L";

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim menilai plat pembungkus baterai merk "ABC" warna biru putih yang diubah bentuknya menjadi huruf "L" yang digunakan oleh Terdakwa tersebut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam pengertian *anak kunci palsu* sebagaimana yang dimaksud dalam unsur pasal ini, sehingga berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim menilai unsur ke-empat diatas telah terpenuhi pula oleh perbuatan Terdakwa;

**Ad. 5. Unsur “Mencoba melakukan kejahatan, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri”.**

Menimbang, bahwa unsur ini dalam hukum pidana dikenal dengan “percobaan”, dimana undang-undang tidak memberikan batas-batas tertentu mengenai arti dari percobaan, tetapi hanya memberikan syarat-syarat adanya percobaan yang dapat dihukum ;

Bawa agar suatu percobaan melakukan kejahatan dapat dihukum maka harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Apabila maksud untuk melakukan kejahatan itu sudah nyata ;
- b. Tindakan untuk melakukan kejahatan itu sudah dimulai ;
- c. Perbuatan yang cenderung menuju kearah kejahatan itu tidak terlaksana, karena pengaruh keadaan yang timbul kemudian, tetapi bukan karena kehendak si pelaku itu sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan telah ternyata benar Bawa pada hari Selasa tanggal 04 Nopember 2023, Terdakwa telah melakukan tindak pidana percobaan pencurian dengan pemberatan di Masjid Mujahidin Taman Pondok Indah Wiyung blok HH-II Rt.004 Rw.007 Kelurahan Wiyung Kecamatan Wiyung Kota Surabaya;

Bawa awalnya Terdakwa mempunyai niat untuk mengambil uang yang berada didalam kotak amal masjid, kemudian Terdakwa membawa alat berupa plat pembungkus baterai merk “ABC” warna biru putih yang diubah bentuknya menjadi huruf “L” kemudian dengan mengendarai sepeda motor merk Honda No.Pol.: L-5114-JY tahun 2019 warna merah hitam menuju daerah Wiyung Kota Surabaya;

Bawa pada saat Terdakwa berada didepan Masjid Mujahidin Taman Pondok Indah Wiyung blok HH-II Rt.004 Rw.007 Kelurahan Wiyung Kecamatan Wiyung Kota Surabaya Terdakwa melihat kotak amal masjid yang berisi uang, selanjutnya tanpa ijin pemiliknya Terdakwa langsung masuk kedalam masjid yang tidak terkunci pintu gerbangnya kemudian Terdakwa membuka kotak amal masjid dengan cara merusak gembok kotak amal menggunakan alat berupa plat pembungkus baterai merk “ABC” warna biru putih yang diubah bentuknya menjadi huruf “L”;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawa kemudian saksi Achmad Firdaus Firmansyah melihat Terdakwa merusak gembok kotak amal Masjid Mujahidin untuk mengambil uang yang ada didalam kotak amal, kemudian saksi Achmad Firdaus Firmansyah melaporkan hal tersebut kepada saksi Achmad Syafii, selanjutnya saksi Achmad Syafii bersama warga yang berada di pos kamling menuju Masjid Mujahidin untuk menangkap Terdakwa;

Bawa akibat perbuatan Terdakwa, Masjid Mujahidin berpotensi menderita kerugian ± Rp.3.500.000,-;

Menimbang bahwa dengan demikian **Unsur “Mencoba melakukan kejahanan, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri”**, telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 jo Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan kepersidangan dalam perkara ini sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim sepakadat dengan Penuntut Umum sebagaimana dalam surat Tuntutannya yang statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan berikut ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

## Keadaan yang memberatkan:

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 108/Pid.B/2024/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan yang meluas bagi masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Masjid Mujahidin berpotensi kehilangan harta benda;
- Terdakwa telah 3 (tiga) kali melakukan pencurian uang kotak amal Masjid Mujahidin;

## Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 jo Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Rusli Nazari Bin Bey Arifin Asyari** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Percobaan Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan*” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun 2 (dua) Bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 unit sepeda motor merk Honda AFX12U21C07 No.Pol.: L-5114-JY tahun 2019 warna merah hitam No.Ka.: MH1JBN116KK175275 No.Sin.: JBN1E1175239 No.BPKB O-03628057 STNK An. SERASI AUTORAYA PT Alamat Jl.Raya Jemursari No.224-228 Rt.006 Rw.004 Kelurahan Tenggilis Mejoyo Kecamatan tenggilis Mejoyo Kota Surabaya beserta 1 lembar STNK asli **dikembalikan kepada Sdr.Bey Arifin Asyari**;
  - 2 buah alat dari plat pembungkus baterai merk “ABC” warna putih yang dirubah bentuknya menyerupai huruf “L” **dirampas untuk dimusnahkan**;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 buah kotak amal warna putih yang bertuliskan "Baitul Maal" dikembalikan kepada saksi Achmad Firdaus Firmansyah;
- 6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 oleh kami, Mochammad Djoenaidie, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Alex Adam Faisal, S.H., dan Mangapul, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muliani Buraera, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Siska Christina, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya dan Terdakwa menghadap sendiri.

**Hakim Anggota,**

**Alex Adam Faisal, S.H.**

**Mangapul, S.H., M.H.**

**Hakim Ketua,**

**Mochammad Djoenaidie, S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Muliani Buraera, S.H.**